



**PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Jati No. 1 Telp. (0457) 72202-72201 Fax. 72211 Donggala

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA  
NOMOR 188.4/0214 /BAG. UMUM/TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN BESARAN HONORARIUM BAGI TENAGA KONTRAK  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA  
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan tertib Administrasi Keuangan Daerah serta memenuhi hak-hak Tenaga Kontrak, perlu menetapkan honorarium bagi Tenaga Kontrak di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang penetapan besaran Honorarium Bagi Tenaga Kontrak di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494 Tahun 2014);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/1527/M.SM.01.00/2023 Tanggal, 25 Juli 2023 Hal : Status dan Kedudukan Eks THK-2 dan Tenaga Non ASN

3. Peraturan Bupati Donggala Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025 Nomor 874);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Penetapan Besaran Honorarium bagi Tenaga Kontrak di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU telah terdata pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Donggala melalui Keputusan Bupati dan dibayarkan berdasarkan beban kerja dan akan diperhitungkan sesuai tingkat kehadiran setiap bulannya.

- KETIGA : Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah Tenaga Pelayanan, Tenaga Juru Masak dan Tenaga Sopir di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala.
- KEEMPAT : Honorarium Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA telah ditetapkan anggarannya pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannnya Keputusan ini di bebaskan pada Aggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025. Dokumen Pelaksanaan Anggaran : Sekretariat Daerah, Bagian Umum.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2025 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Donggala  
pada tanggal 4 Maret 2025



**Dr. H. RUSTAM EFENDI, S.Pd, SH, M.Ap**

Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19690929 199601 1 003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA  
NOMOR 188.4/0214 /BAG.UMUM/TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN BESARAN HONORARIUM BAGI TENAGA KONTRAK DILINGKUNGAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2025

| NO  | NAMA            | INSTANSI/UNIT KERJA | HONORARIUM PERBULAN(Rp) | KET.                                           |
|-----|-----------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| 1   | 2               | 3                   | 4                       | 5                                              |
| 1.  | EVA JULFAH      | BAGIAN UMUM         | Rp. 1.500.000           | Tenaga Pelayanan Umum (Ruang Pimpinan)         |
| 2.  | KIRAN SYAFIRAH  | BAGIAN UMUM         | Rp. 1.500.000           | Tenaga Pelayanan Umum (Ruang Pimpinan)         |
| 3.  | TENDRI A. LANDU | BAGIAN UMUM         | Rp. 1.500.000           | Tenaga Juru Masak (Petugas Rujab Bupati)       |
| 4.  | SUSILASTRI      | BAGIAN UMUM         | Rp. 1.500.000           | Tenaga Juru Masak (Petugas Rujab Bupati)       |
| 5.  | YANTI           | BAGIAN UMUM         | Rp. 1.500.000           | Tenaga Juru Masak (Petugas Rujab Bupati)       |
| 6.  | DEWI UTARI      | BAGIAN UMUM         | Rp. 1.500.000           | Tenaga Juru Masak (Petugas Rujab Bupati)       |
| 7.  | MAZIR           | BAGIAN UMUM         | Rp. 1.500.000           | Tenaga Juru Masak (Petugas Rujab Bupati)       |
| 8.  | UNAIRA ARDIN    | BAGIAN UMUM         | Rp. 1.500.000           | Tenaga Juru Masak (Petugas Rujab Bupati)       |
| 9.  | WANDA AGUSTINA  | BAGIAN UMUM         | Rp. 1.500.000           | Tenaga Juru Masak (Petugas Rujab Bupati)       |
| 10. | HENNING         | BAGIAN UMUM         | Rp. 1.500.000           | Tenaga Juru Masak (Petugas Rujab Bupati)       |
| 11. | RENATI          | BAGIAN UMUM         | Rp. 1.500.000           | Tenaga Juru Masak (Petugas Rujab Bupati)       |
| 12. | AMRIN           | Bagian Umum         | Rp. 1.500.000           | Tenaga Juru Masak (Petugas Rujab Bupati)       |
| 13. | IMRAN           | BAGIAN UMUM         | Rp. 1.500.000           | Tenaga Juru Masak (Petugas Rujab Wakil Bupati) |

| NO  | NAMA              | INSTANSI/UNIT<br>KERJA | HONORARIUM<br>PERBULAN(Rp) | KET.                                                 |
|-----|-------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 1   | 2                 | 3                      | 4                          | 5                                                    |
| 14. | FANDI             | BAGIAN UMUM            | Rp. 1.500.000              | Tenaga Juru Masak<br>(Petugas Rujab Wakil<br>Bupati) |
| 15. | ELI ROSA          | BAGIAN UMUM            | Rp. 1.500.000              | Tenaga Juru Masak<br>(Petugas Rujab Wakil<br>Bupati) |
| 16. | ARSYAD MAPPE      | BAGIAN UMUM            | Rp. 1.500.000              | Tenaga Juru Masak<br>(Petugas Rujab Wakil<br>Bupati) |
| 17. | SANTI             | BAGIAN UMUM            | Rp. 1.500.000              | Tenaga Juru Masak<br>(Petugas Rujab Wakil<br>Bupati) |
| 18. | SUNARTI           | BAGIAN UMUM            | Rp. 1.500.000              | Tenaga Juru Masak<br>(Petugas Rujab Wakil<br>Bupati) |
| 19. | SULTAN            | BAGIAN UMUM            | Rp. 1.500.000              | Tenaga Juru Masak<br>(Petugas Rujab Wakil<br>Bupati) |
| 20. | OLVAN RYAN WONGSO | Bagian Umum            | Rp. 2.750.000              | Tenaga Sopir Bupati                                  |
| 21. | EDWIN SETIAWAN    | Bagian Umum            | Rp. 2.750.000              | Tenaga Sopir Bupati                                  |
| 22. | IRWAN             | Bagian Umum            | Rp. 2.750.000              | Tenaga Sopir<br>Wakil Bupati                         |
| 23. | HERMAN            | Bagian Umum            | Rp. 2.750.000              | Tenaga Sopir<br>Wakil Bupati                         |
| 24. | AMRIN SINE        | Bagian Umum            | Rp. 1.500.000              | Tenaga Sopir<br>Operasional<br>Bupati                |

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DONGGALA,



**Dr. H. RUSTAM EFENDI, S.Pd, SH, M.Ap**

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19590929 199601 1 003